



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta pertumbuhan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang -Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Pertanian adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan keastuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).
11. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap factor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
12. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelolakan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
21. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
22. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
26. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. 

27. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Tana Toraja.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
31. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
32. Konservasi tanah dengan menggunakan bahan kimia adalah metode konservasi dengan memanfaatkan bahan kimia bias berupa menggunakan organik maupun an organik sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi pada tanah karena bahan kimia tersebut berfungsi sebagai pemantap tanah agar struktur tanahnya dapat diperbaiki dan tanah akan mengalami resintesi terhadap erosi.
33. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistim informasi serta administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan pada lembaga pemerintahan yang berwenang di bidang pertahanan.
34. Lahan terlantar adalah lahan yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;

- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotongroyong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. social dan budaya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;

- g. pengawasan;
- h. system informasi
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa :

- a. lahan beririgasi; dan
- b. lahan tidak beririgasi.

Pasal 6

- (1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan pertanian berkelanjutan atau diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan berada pada kawasan pedesaan/ atau pada kawasan perkotaan di wilayah daerah.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 7

Apabila dalam wilayah daerah terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; ✓
 - b. produktivitas lahan; *da*

- c. kebutuhan pangan lokal dan regional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; dan
 - e. pembentukan kelompok tani;
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan pangan.
- (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
- a. kesesuaian lahan;
 - b. infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. produktivitas lahan; dan/atau
 - e. luas lahan tersedia.

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis pangan pokok pada periode waktu tertentu di daerah.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di daerah.

Pasal 10

- (1) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun berdasarkan hasil pemetaan lokasi yang memiliki potensi sebagai lahan pengembangan tanaman pangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan

Pasal 11

- (1) Perencanaan lahan pertanian pangan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah menjadi acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan lembang/kelurahan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan

luas lahan cadangan dan luas lahan baku.

- (2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 13

Usulan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan :

- a. pemetaan dan penataan kawasan;
- b. inventarisasi potensi;
- c. aksesibilitas; dan
- d. sarana produksi pertanian.

Pasal 14

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) **disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.**
- (2) Tanggapan dan saran **perbaikan** dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarakan dan dipertimbangkan bersama pemerintah lembang dan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 15

Penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Tahunan melalui RKPD.

Pasal 16

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan :

- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. **lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan**
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana

tata ruang kawasan perdesaan di wilayah daerah dalam rencana tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 18

- (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana detail tata ruang wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 19

Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/ atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan indentifikasi.

Pasal 21

Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;

- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 22

- (1) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih dimanfaatkan sesuai

dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.

- (6) Tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanian.
- (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian tanah terlantar untuk pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 23

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah daerah.
- (3) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 24

Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 25

Hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi;
 - a. perlindungan sumber daya tanah dan air;
 - b. pelestarian sumber daya tanah dan air;
 - c. pengelolaan kualitas tanah dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara keletarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, suverfisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 30

Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 31

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan insfrakstruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian.

- f. jaminan penerbitan sertifikasi bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 32

Pemberian insentif diberikan kepada petani dengan mempertimbangkan:

- a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha pertanian;
- g. lokasi;
- h. konektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 33

Selain insentif pemerintah daerah dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 34

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Pasal 36

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: 

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (5) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalih fungsian lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (6) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (7) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), pihak yang dialihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 38

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang akan dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah maupun Rencana Program Jangka Panjang instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; 

- b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun non transmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 39

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 40

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya lahan pertanian pangan berkelanjutan secara permanen, pemerintah daerah melakukan penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian

pangan berkelanjutan.

- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dilalihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Untuk mencapai terjadinya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja :
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 45

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi :

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 46

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh :
 - a. pemerintahan lembang/kelurahan kepada pemerintah daerah; dan
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan. *Bo*

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada DPRD Provinsi dalam laporan tahunan.

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan pelaksanaan dilapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah menyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
- Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - Lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - Tanah terlantar dan subyek haknya.
- (4) Data sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang:
- Fisik alamiah;
 - Fisik buatan;
 - Kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - Status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - Luas dan lokasi lahan; dan
 - Jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan sampai kecamatan dan lembang/kelurahan. 

- (2) Sistem informasi dan administrasi pertanahan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikelola oleh pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 51

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 52

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa pemberian jaminan:
- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 53

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 56

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran pemerintah daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pertanian pangan berkelanjutan di wilayah; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatal izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 57

Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 37, Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

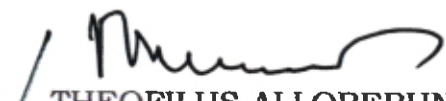
Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.04.158.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu ketersediaan pangan harus tetap dijaga pada jumlah dan kualitas yang optimal bagi kehidupan manusia Indonesia. Untuk menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan dalam jangka panjang maka diperlukan luas lahan yang cukup untuk itu. Dalam kerangka tersebut, maka perlu dilakukan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, merupakan salah satu masalah prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Menyadari berbagai akibat yang dapat timbul akibat terganggunya ketahanan pangan ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja memutuskan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan konsisten” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang. 

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong royong” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik Pemerintah, Pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan kesinambungan” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan dan kesinambungan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam

rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial budaya” adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lahan beririgasi" meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lahan tidak beririgasi" meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan" adalah sarana dan prasarana, tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah perencanaan lahan pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. (B)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insfrastruktur” adalah perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan insfrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain system irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang erupakan bentuk alami maupun uatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “produktifitas lahan” adalah lahan ang secara bofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan lahan tersedia” adalah perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercipta skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas. 

Pasal 15

Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pembangunan Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan Pemerintah daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan teknologi pertanian” adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produ pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengembangan inovasi pertanian” adalah intensifikasi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pola pemanfaatan. Misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerjasama operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi, perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta masyarakat dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah atau desa/kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud “pendaftaran tanah secara sistematis” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitas pendidikan

dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian, dan pengharagaan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, terminal, bandara udara, rumah sakit, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah lahan yang secara biofisik terutama aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dalam daerah pada lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai dengan rencana detail tata ruang wilayah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “yang harus dilakukan” adalah segala ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pengganti, dalam hal kepemilikan atas lahan bukan milik pihak yang melakukan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara bertingkat dari pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan system informasi yang terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung system produksi pangan pokok, termasuk diantaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan pemukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumberdaya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/atau penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi luas dan lokasi lahan” meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok” meliputi informasi mengenai pangan pokok yang diusahakan oleh petani.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem informasi dan administrasi lahan pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian perubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan baku lahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luas pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama periode tertentu.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh pemerintah daerah terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani. Misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petani kecil” adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.

Pasal 53

Cukup jelas. 

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Peran masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat, seperti:

- a. Menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. Terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial budaya lokal yang ada;
- e. Menyampaikan laporan terkait dengan tanah terlantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- f. Menyampaikan laporan terkait dengan tanah terlantar yang ada di ingkungannya untuk diusulkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- g. Menyampaikan kekuatan hukum atas penyimpangan dan ketidak sesuaian pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- h. Menuntut agar dipenuhinya hak perlindungan, pemberdayagunaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memberikan usulan terkait dengan perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya;
- j. Mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangkamenyusun rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Melalui rapat dengar pendapat umum DPRD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 30